

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM KJKS BMT AL FATH**  
**PESAGEN GUNUNGWUNGKAL PATI**

**A. Gambaran Profil KJKS BMT Al Fath**

**1. Sejarah berdirinya KJKS BMT Al Fath**

Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) Al Fath didirikan oleh keluarga besar Yayasan Perguruan Islam Thowalib (YPIT) Pesagen Gunungwungkal Pati pada tahun 2002 yang merupakan usaha mencari format yang ideal sebuah yayasan perguruan dalam hal mencari dana tambahan untuk membiayai pelaksanaan proses belajar mengajar dan untuk lebih mensejahterakan civitas akademika yang ada di yayasan. Selain itu, untuk usaha membantu masyarakat dalam mendapatkan modal usaha, karena pada umumnya mereka mengelola beragam usaha, baik dalam pertanian, peternakan, perdagangan, industri maupun jasa. Akan tetapi usaha-usaha tersebut sulit berkembang yang salah satunya penyebabnya adalah keterbatasan modal dan sulitnya mengakses kelembaga keuangan, khususnya perbankan.

Berdasarkan hal tersebut, maka diadakan pertemuan antara beberapa komponen dari Yayasan Perguruan Islam Thowalib, yang diprakarsai oleh Moh.Syadzali, SH sebagai pengurus yayasan yang juga kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Thawalib dengan seorang inisiator yaitu Bapak H. Sanusi Anwar, SE yang merupakan praktisi perbankan Syariah di Bank Muamalah Indonesia Cabang Surabaya. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2000 yang menghasilkan kesepakatan mendirikan “Koperasi Pondok Pesantren Al Fath” dengan harapan dapat memberikan jasa dan manfaat bagi Yayasan Perguruan Islam Thowalib, anggota masyarakat, gerakan masyarakat, dan pemerintah.

Kopontren Al Fath resmi memperoleh Badan Hukum dengan Nomor 346/BH/Kdk.11.9/IV/2000 pada tanggal 15 April 2000 dalam perkembangannya, KOPONTREN Al Fath memfokuskan usahanya pada bidang simpan pinjam Syariah dan menjadi kemudian mengubah nama menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al Fath dengan perubahan Badan Hukum Nomor 346 a/BH/PAD/III/2006.

Koperasri Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Al-Fath didirikan pada tanggal 15 April 2000 dengan Akta Pendirian 346/BH/Kdk.11.9/IV/2000 yang beralamat di Kompleks MTs Thowalib Desa Pesagen 1/1 Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati yang sekarang berfungsi sebagai kantor pusat. KJKS BMT Al Fath memiliki tiga Kantor Cabang Pembantu (KCP), yaitu KCP Lahar yang berada di Desa Lahar Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, KCP Sumberrejo yang berada di Desa Sumberrejo kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, dan KCP Margorejo yang berada di Jl. Raya Pati Kudus km. 6 Bumirejo 3/3 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.

## **2. Visi, misi, dan motto KJKS BMT Al-Fath**

Dalam suatu lembaga atau organisasi yang tujuan utamanya adalah mendapatkan profit yang berkesinambungan, lembaga atau organisasi harus memiliki visi, misi dan motto untuk mendapatkan tujuan lembaga tersebut dan juga untuk menjelaskan gambaran dari lembaga tersebut.

### **a. Visi KJKS BMT Al Fath**

Terwujudnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Al Fath yang mandiri dan tangguh berlandaskan Syariah dalam membangun ekonomi bersama secara amanah dan berkeadilan.

### **b. Misi KJKS BMT Al Fath**

1) Mengajak seluruh potensi yang ada dalam Yayasan Perguruan Islam Thowalib (YPIT) untuk bersama-sama mewujudkan koperasi yang sehat dan amanah.

- 2) Memberdayakan potensi yang ada dalam masyarakat dengan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, agar mereka bersama-sama bersatu padu dan beriktikad baik membangun ekonomi Syari'ah dalam bentuk koperasi.
- 3) Membantu para pengusaha mikro dan kecil didalam mengakses permodalan demi kelancaran usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.
- 4) Turut membantu pembangunan ekonomi dan menunjang pelaksanaan kegiatan usaha secara efektif dengan mengajak mitra usaha lainnya baik BUMN, Swasta, Perbankan maupun gerakan koperasi lainnya.

c. Motto KJKS BMT Al Fath

Motto KJKS BMT Al Fath yaitu "Bersama Menuju Sejahtera. Dengan adanya jalinan kerjasama dan sikap saling tolong menolong dalam kebajikan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan semua pihak, baik pengelola, anggota, maupun nasabah.

## **B. Struktur organisasi KJKS BMT Al Fath**

Struktur organisasi BMT menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggung jawab, serta cakupan bidang pekerjaan masing-masing. Struktur ini menjadi sangat penting agar tidak terjadi benturan pekerjaan serta memperjelas fungsi dan masing-masing bagian dalam organisasi. Dalam struktur kepengurusan dalam KJKS BMT Al Fath terdiri dari:

Pengurus:

Ketua : H. Moh. Syadzali, S.H

Bendahara : H. Slamet Riyanto

Sekretaris : Ali Masduki, S.H

Anggota : H. Jejer Munardi, S,Pd dan Samidi,

S,Pd.I

Pengawas:

Pengawas I : H. Sanusi Anwar, S.E

Pengawas II : Hj. Suryaningsih, S.Pd

Dewan Pengawas Syariah

Pengawas : Jumaiti, S.Pd.I

Susunan Pengelola

Manajer : Drs. Abdurrahman

Kabag. Pembiayaan : Sulistiyono, Amd

Kabag. Operasional : Humaidi, S.E


Kacab. Sumberrejo : Ari Sutrisno

Kacab, Lahar : Romli, S.E

Kacab. Pati : Rupadi, S.E

Bagan struktur organisasi KJKS BMT Al Fath Gunungwungkal Pati:

Bagan 1. Struktur Organisasi KJKS BMT Al Fath



Sumber: wawancara dengan bagian operasional

## C. Produk-produk KJKS BMT Al Fath

KJKS BMT Al Fath sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbasis simpan pinjam Syariah mempunyai produk-produk simpanan dan pembiayaan, antara lain:

### 1. Produk Simpanan

- a. Simpanan Syariah (SiRela), yaitu simpanan sukarela, dimana pihak penyimpan berhak mendapatkan nisbah bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya telah disepakati dan simpanan tersebut diambil tepat waktu.
- b. Simpanan Al Fath Berjangka, merupakan simpanan yang dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati, yaitu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Nisbah bagi hasil dan syarat simpanan berjangka antara lain:
  - 1) Nisbah bagi hasu lebih besar daripada simpanan biasa
  - 2) Nisbah bagi hasil penyimpanan
    - 3 bulan 40% : 60%
    - 4 bulan 45% : 55%
    - 12 bulan 50% : 50%
  - 3) Dapat digunakan sebagai agunan pembiayaan  
Adapun syarat yang ditentukan adalah
    - a) Mengisi formulir pembukaan rekening simpanan
    - b) Foto copy identitas yang berlaku
    - c) Setoran minimal Rp. 1.000.000
- c. Simpanan Peduli Siswa, merupakan layanan penyimpanan dan yang diperutukkan untuk lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa dengan akad.

Ketentuan pada simpanan peduli siswa ini adalah

  - 1) Setoran awal Rp. 10.000 dan setoran berikutnya adalah minimal Rp. 5000

- 2) Penarikan simpanan dapat dilakukan minimal 6 bulan atau diakhir tahun pelajaran
  - 3) Pengajuan beasiswa apabila dana simpanan mencapai saldo rata-rata Rp. 5.000.000
  - 4) Pengambilan beasiswa diakhir tahun pelajaran ketika simpanan akan diambil.
- d. Simpanan Ziarah, yaitu simpanan yang diperuntukkan bagi mereka yang merencanakan ziarah. Penarikan dilakukan satu kali, satu bulan menjelang ziarah. Simpanan ini menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* sehingga akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai dengan nisbah 20% : 80%.

## 2. Produk Pembiayaan

- a. *Murabahah*, yaitu jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.
- b. *Musyarakah*, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan resiko berdasarkan porsi kontribusi dana.
- c. *Mudharabah*, yaitu kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (BMT) sebagai *shahibul mal* yang menyediakan modal, sedangkan pihak kedua sebagai *mudharib* (pengelola) bertindak sebagai pengelalo dana, dan keuntungan usaha dibagi diantara kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana sepanjang bukan merupakan kelalaian pengelola dana.
- d. *Qardhul hasan*, yaitu akad pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhri periode yang disepakati.

- e. *Ijarah*, yaitu akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut.

### **3. Produk Jasa KJKS BMT Al Fath**

- a. *Payment Point Online Bank* (PPOB), yaitu layanan pembayaran rekening listrik, telepon, dan angsuran kredit kendaraan.
- b. Jasa remitansi, merupakan jasa layanan penerimaan dan pengiriman (transfer) uang dari dalam maupun luar negeri.<sup>1</sup>

### **D. Prosedur Pembiayaan *Murabahah***

Pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh BMT Al Fath memiliki persyaratan, prosedur, dan sistem sendiri. Adapun anggota yang akan mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah*, persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

- a) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri
- b) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- c) Foto copy Surat nikah
- d) Fotocopy agunan
- e) Foto copy pemilik agunan

Sedangkan untuk anggota berbentuk badan usaha harus persyaratannya ditambah:

- a) Foto copy SIUP
- b) Foto copy TDP
- c) Foto copy NPWP

Setelah anggota membawa persyaratan-persyaratan tersebut, kemudian ke *costumer service* untuk wawancara, penjelasan produk pembiayaan, pengisian *form* permohonan pembiayaan, *check list* persyaratan pembiayaan, mencatat ke dalam buku daftar permohonan pembiayaan, dan memberikan informasi

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan bagian operasional

survei. Kemudian petugas survei melakukan wawancara kepada keluarga dan warga sekitar, menilai kelayakan usaha, dan menilai kondisi jaminan. Setelah itu diserahkan ke komite, komite menganalisis hasil survei, memutuskan permohonan pembiayaan anggota, dan memberikan rekomendasi. Jika perbiayaan disetujui, maka menyiapkan berkas-berkas untuk akad. Jika permohonan ditolak, maka mengirim surat keputusan penolakan pembiayaan. Pembiayaan disetujui, maka manajer mengadakan akad pembiayaan, melengkapi persyaratan pembiayaan, menandatangani aqad pembiayaan, pencatatan oleh notaries, dan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar). Kemudian teller menyerahkan dana pembiayaan.

Jenis *murabahah* yang dijalankan oleh BMT adalah *murabahah* pesanan yang bersifat mengikat, dimana BMT melakukan pembeli barang setelah ada pemesanan dari anggota (nasabah) dan pembeli harus membeli barang yang dipesannya. Keuntungan *murabahah* yang diterapkan oleh KJKS BMT Al Fath sebesar 1.8% sampai dengan 2.5%. Keuntungan tersebut diambil dari biaya perolehan atau jumlah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* juga terdapat *al-khairat* (dana kebajikan), dana kebajikan ditetapkan oleh pihak BMT sebesar 0.5% dari jumlah pembiayaan *murabahah*. Dana kebajikan tersebut biasanya digunakan untuk keperluan dana sosial. Ketentuan persentase baik dari segi keuntungan *murabahah* maupun denda, ditentukan oleh manajer yang berpedoman pada ketentuan yang dibuat oleh pengurus dan dewan pengawas.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara bagian dengan pembiayaan pada tanggal 10 Oktober 2016